

KEDUDUKAN & FUNGSI KONSTITUSI

Harry Setya Nugraha, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman



harrysetyanugraha




harrysetyanugraha



Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

KEDUDUKAN KONSTITUSI



Sebagai Hk. Dasar:

Karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara.

Sebagai Hk. Tertinggi:

Konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan lainnya.

KEDUDUKAN KONSTITUSI INDONESIA

UUD NRI Tahun 1945

Ketetapan MPR

UU/ Perppu

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota



Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan

Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara

Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara

Fungsi pemberi atau sumber legitimasi kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara

Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*) serta *center of ceremony*

Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*)

Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*)



Konstitusi



TERIMAKASIH

Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id